



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/017/IOP/DPM-PTSP.PST/VI/2019

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 420/75/P-DJ/V/2019 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/4583/UM-PPNF/DPK-II/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN DOYO JEMPANG WEKAY

Nama Sekolah	:	PAUD DANAU JEMPANG
Jenjang Sekolah	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	:	JL. TEMENGGUNG MARTA RT. VI, RW.III
- Kampung/Kel	:	TANJUNG ISUY
- Kecamatan	:	JEMPANG
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	:	503/012/IMS.P/DPM-PTSP.PST/IX/2018
Kepala Sekolah	:	YUSRAN
Ketua Yayasan	:	EMILIANA WATI, S.A.g

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Juni 2022, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 24 Juni 2019



HENDERMAN SUPANJI, S.SI, M.SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.